



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT

(BIDANG: ENERGI, LINGKUNGAN HIDUP DAN INVESTASI)

Tahun Sidang	:	2025 – 2026
Masa Persidangan	:	III
Rapat	:	Ke – 14 (Empat belas)
Jenis Rapat	:	<i>Courtesy call</i>
Dengan	:	Duta Besar EU untuk Indonesia dan Brunei Darussalam
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Kamis, 29 Januari 2026
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB s.d 11.30 WIB
Tempat	:	Ruang Pimpinan Komisi XII DPR RI Gd. Nusantara I Lantai 1
Acara		Diskusi tentang Perpres 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK)
Ketua Rapat	:	Dr. Bambang Patijaya, S.E., M.M (Ketua Komisi XII DPR RI/ Fraksi Partai Golkar)
Sekretaris Rapat	:	Dwiyanti, S.Sos (Kabag Set. Komisi XII DPR RI)
Hadir	:	A. Stakeholder <ul style="list-style-type: none">- Duta Besar EU untuk Indonesia dan Brunei Darussalam B. Pimpinan dan Anggoya yang hadir terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">1 Orang Pimpinan dan 1 orang Anggota Komisi XII DPR RI hadir fisik

I. PENDAHULUAN

1. *Courtesy Call* Komisi XII DPR RI pada hari Kamis, 29 Januari 2026 dibuka pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Dr. Bambang Patijaya, S.E., M.M selaku Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, dan *Courtesy Call* dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Komisi XII menyatakan agenda *Courtesy Call* Komisi XII DPR RI dengan agenda pembahasan:
 - Diskusi tentang Perpres 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK)

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Komisi XII DPR RI menyampaikan:
 - Apresiasi dan menyambut baik pertemuan dengan Duta Besar Uni Eropa (EU). Diharapkan pertemuan ini dapat semakin mempererat hubungan kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa, khususnya dalam bidang ekonomi berkelanjutan dan lingkungan hidup.
 - Menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif serta membuka peluang bagi investor dari negara-negara anggota Uni Eropa untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor strategis di Indonesia.
 - Mendorong kolaborasi konkret antara Indonesia dan Uni Eropa melalui kegiatan bersama seperti *webinar*, *workshop*, atau forum teknis dengan melibatkan para ahli dari kedua pihak. Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman mengenai aspek-aspek teknis perdagangan karbon, termasuk skema *Monitoring, Reporting, and Verification (MRV)*.

- menyoroti bahwa Pemerintah telah mencabut 28 izin pertambangan dan kehutanan pada minggu sebelumnya, sebagai bukti konkrit komitmen Indonesia menjaga cadangan karbon nasional dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
2. Duta Besar EU untuk Indonesia dan Brunei Darussalam menyampaikan:
- EU menilai penerbitan Perpres 110/2025 sebagai langkah positif yang memberikan sinyal baik serta menjadi kerangka kerja yang solid untuk memperkuat kolaborasi di bidang perdagangan karbon.
 - bahwa EU telah mengembangkan sistem MRV yang matang melalui *EU Emission Trading System (EU ETS)* dan siap mendukung Indonesia dalam penguatan sistem sejenis.

III. CATATAN RAPAT

1. Salah satu tindak lanjut penting dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 adalah pembentukan Komite Pengarah Nasional Ekonomi Karbon (NEK) yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam tata kelola ekonomi karbon nasional.
2. Dari sisi legislasi, Komisi XII DPR RI telah berinisiatif untuk merevisi UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memasukkan substansi terkait Perubahan Iklim sebagai payung hukum yang lebih kuat dalam rangka mendukung implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Indonesia
3. Indonesia memiliki sumber daya alam, potensi kehutanan, serta kemampuan teknis yang memadai untuk menjadi salah satu pusat perdagangan karbon global. Dalam konteks ini, dibahas pula pertanyaan mengenai bagaimana memformalkan mekanisme kerja sama antara Indonesia dan EU dalam kerangka ekonomi karbon tersebut.

4. Indonesia membuka ruang dialog untuk membahas, bagaimana Uni Eropa dapat berkontribusi dalam meningkatkan level dan kualitas perdagangan karbon, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
5. Dalam skala internasional, terdapat tiga instrumen penting yang diidentifikasi sebagai katalis untuk percepatan perdagangan karbon dan pencapaian target *net zero emission*, yakni *Just Energy Transition Partnership* (JETP), *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA), dan *ASEAN Power Grid*.
6. Terdapat peluang kerja sama teknis melalui *Task Force International Carbon Market Transaction* yang diinisiasi oleh EU, sebagai langkah untuk membangun sinergi dalam perdagangan karbon lintas negara.
7. Beberapa fokus kerja sama ke depan mencakup pengembangan energi panas bumi (*geothermal*) dan teknologi *Small Modular Reactor* (SMR) nuklir, sejalan dengan upaya pemerintah memperluas bauran energi bersih.
8. Melalui dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2034, Pemerintah telah menargetkan sekitar 74% porsi pengembangan dari energi baru dan terbarukan (EBET), yang membuka peluang besar bagi investasi Uni Eropa di sektor tersebut.
9. Untuk jangka pendek, Indonesia menilai bahwa kerja sama perdagangan karbon dengan Singapura merupakan opsi strategis yang paling potensial untuk dieksplorasi lebih lanjut. Apalalagi Singapura telah menandatangani Letter of Intent (LOI) dan MoU untuk mengirimkan emisi karbonnya untuk disimpan di formasi geologi Indonesia, menjadikan Indonesia pusat CCS di Asia Tenggara.

IV. PENUTUP

Pertemuan ditutup Pukul 11.30 WIB

Jakarta, 29 Januari 2026

KETUA RAPAT,

T.T.D

Dr. BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M

A-289